

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000
2. Foto copy akta pendirian/ perubahan perusahaan yang telah disahkan
3. Foto copy KTP Penanggung Jawab/ Pengurus Perusahaan
4. Pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar
5. Fotokopi Izin Pemanfaatan Ruang
6. Foto copy Izin Prinsip
7. Foto copy Izin Lokasi
8. Foto copy IMB
9. Rekomendasi Dinas Perdagangan/ Tim teknis
10. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan hukum
11. Foto copy STTS PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menerima dan memeriksa berkas
2. membuat tanda terima berkas
3. memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. mencetak dan menandatangani dokumen persetujuan izin
5. menyerahkan dokumen persetujuan izin

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Paling lama 4 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmpt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Produk Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR)

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email : dpmpt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245